



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

ADAM B bin BADARUDDIN, Umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SDN, Bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru RT. 04, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

SAKKA binti MASSE, Umur 44 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SDN, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru RT. 04, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara. dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 39/Pdt.P/2012/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 18 Desember 1983 di Befot (Malaysia), dengan wali nikah adalah **Nohong** (Kakak kandung Pemohon II), karena orangtua Pemohon II telah meninggal dunia, yang mewakilkan kepada imam yang bernama **H. Yusuf**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi nikah masing-masing bernama **Badaruddin dan Aras**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM. 150,- (seratus lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

- 1 Moh. Damsya bin Adam B; 4. Darmansyah bin Adam B;
- 2 H a m k a bin Adam B; 5. H i j r i h binti Adam B;
- 3 H a m d a n bin Adam B;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

- 1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Adam B**, Nomor 6405020107640007 tanggal 16 Desember 2009, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sakka**, Nomor 6405024107680009 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama **Adam B**, Nomor 6405022702080353 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 01 Maret 2012, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Nohong bin Masse**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru RT. 04, Kelurahan Nunukan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan **Talibe bin Ali**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru RT. 04, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir saat pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 1983 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Befot (Malaysia), dengan wali nikah **Nohong** (kakak kandung Pemohon II) yang mewakili kepada imam yang bernama **H. Yusuf**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Badaruddin dan Aras**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM. 150,- (seratus lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah menurut syari'at Islam di Befot (Malaysia), pada tanggal 18 Desember 1983, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adam B bin Badaruddin**) dengan Pemohon II (**Sakka binti Masse**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1983, di Befot (Malaysia);
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012 Masehi, bertepatan tanggal 28 Syakban 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis S.HI, M.H.**, dan **Chamidah S.Ag** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni S.Ag** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

H. M. Taufiq. HM, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

M u h l i s, S.HI, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

C h a m i d a h, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

A l i F a t o n i, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2	Proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 50.000,00
4	Panggilan pemohon	Rp 100.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h		Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 23 J u l i 2012.

Disalin sesuai dengan aslinya.

P a n i t e r a,

Bahrudin. A.Md, S.H, M,H